



P U T U S A N
Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. WAHYUNAN Alias YUNAN Alias OREK Bin
A. WAHAB;
Tempat lahir : Empang;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/ 31 Maret 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 02/ RW. 01 Dusun Lapangan, Desa Empang
Bawah, Kecamatan Empang, Kabupaten
Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 03 Juni 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juni 2020
sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni
2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan
tanggal 10 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARTUR CAECAREA, S.H.

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 16 Juni 2020;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 11 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 11 Juni

2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. WAHYUNAN Als YUNAN Als OREK Bin A. WAHAB

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,

“Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba

yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan atau menguasai

narkoba golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram”,

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal

112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, sesuai dakwaan

KEDUA Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8

(delapan) tahun 6 (enam) bulan;

3. Dan pidana denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti

dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan

perintah agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket sabu yang dibungkus menggunakan plastik obat warna bening dengan berat bersih 14,90 gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah korek gas warna hitam;
- 1 (satu) bendel klip obat transparan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel pipet;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat.
- 1 (satu) buah tutup botol rangkaian alat hisap;
- 1 (satu) buah korek gas warna merah;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
- 1 (satu) buah alat pembersih pipa kaca;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna silver Nopol DR 8185 GZ;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nopol DR 8185 GZ atas nama NUR KURNIA;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ALAMSYAH Als ALOS Bin A. RAZAK;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengetahui perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa M. WAHYUNAN Als YUNAN Als OREK Bin A. WAHAB bersama saksi ALAMSYAH Als ALOS Bin A. RAZAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 07.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2020, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Lapangan RT.002 RW.001 Desa Empang Bawah Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yaitu :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa menerima telpon dari saksi ALAMSYAH Als ALOS yang mengajak terdakwa untuk mencari tempat membeli sabu, dan ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa sehingga terjadi kesepakatan diantara mereka dan saat itu juga terdakwa meminta kepada saksi ALAMSYAH Als ALOS supaya menjemput terdakwa di rumahnya, beberapa saat kemudian saksi ALAMSYAH Als ALOS datang di rumah terdakwa dengan mengendarai mobil Mitsubishi Triton Nopol DR 8185 GZ lalu saksi ALAMSYAH Als ALOS dan terdakwa pergi menuju ke wilayah Dompu karena disana terdakwa mempunyai kenalan yang ada menyediakan sabu;
- Sekitar jam 12.30 Wita, saksi ALAMSYAH Als ALOS dan terdakwa telah kembali dari wilayah Dompu masuk ke wilayah Sumbawa tepatnya dalam perjalanan di Kecamatan Tarano, dan dari wilayah Dompu saksi ALAMSYAH Als ALOS dan terdakwa telah berhasil mendapatkan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang dibeli seharga Rp. 19.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama DAE (DPO);

- Selanjutnya sekitar jam 13.00 Wita, petugas Kepolisian Polsek Empang yaitu saksi SYAMSUDDIN dan saksi JUVITAR DWI RISKI yang sedang piket di Pos Gugus Tugas Covid-19 dan Operasi Ketupat Gatharin 2020 Dusun Ampu Desa Labuhan Aji Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa bersama petugas piket lainnya (dari unsur TNI, Pemda Sumbawa dan relawan Covid-19) melakukan pencegahan/ pemberhentian terhadap kendaraan mobil yang dikendarai oleh saksi ALAMSYAH Als ALOS dan terdakwa karena memang sebelumnya telah ada laporan dari Kasat Narkoba Polres Sumbawa bahwa jika nanti akan ada kendaraan mobil berplat Nopol DR 8185 GZ yang masuk dari wilayah Dompu ke wilayah Sumbawa dan diindikasi sedang membawa narkoba, setelah mobil diberhentikan, saksi ALAMSYAH Als ALOS dan terdakwa diminta untuk turun dari mobil guna dilakukan pemeriksaan oleh petugas, kemudian setelah saksi ALAMSYAH Als ALOS dan terdakwa turun dari mobil langsung dilakukan penggeledahan terhadap badan, dari badan terdakwa tidak ditemukan sesuatu benda apapun yang berkaitan dengan narkoba, dari penggeledahan badan saksi ALAMSYAH Als ALOS ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip obat bening yang berisikan butiran kristal sabu dari dalam saku celananya bagian belakang dan dari penggeledahan di dalam mobil ditemukan : 1 (satu) tutup botol rangkaian alat hisap/ bong, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) kaca, 1 (satu) bendel pipet, 1 (satu) buah alat pembersih pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api hgas dan 1 (satu) buah dompet warna biru, atas peristiwa itu terdakwa dan saksi ALAMSYAH Als ALOS beserta barang buktinya dibawa ke Polres Sumbawa guna ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti dalam perkara ini di kantor Pegadaian Cabang Sumbawa, Nomor : 220/11957.00/2020 tanggal 15 Mei 2020, diperoleh hasil, berat kotor (+ plastik) yaitu : 15,62 gram dan berat bersih (kristal sabu) yaitu : 14,90 gram;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : 20.107.99.20.05.0235.K tanggal 19 Mei 2020, terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan : sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;
- Baik terdakwa dan saksi ALAMSYAH Als ALOS tanpa hak/ tanpa izin dan melawan hukum dalam melakukan permufakatan jahat membeli narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa M. WAHYUNAN Als YUNAN Als OREK Bin A. WAHAB bersama saksi ALAMSYAH Als ALOS Bin A. RAZAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat yang telah diuraikan dalam dakwaan KESATU di atas, "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram", yaitu :

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa menerima telpon dari saksi ALAMSYAH Als ALOS yang mengajak terdakwa untuk mencari tempat membeli sabu, dan ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa sehingga terjadi kesepakatan diantara mereka dan saat itu juga terdakwa meminta kepada saksi ALAMSYAH Als ALOS supaya menjemput terdakwa di rumahnya, beberapa saat kemudian saksi ALAMSYAH Als ALOS datang di rumah terdakwa dengan mengendarai mobil Mitsubishi Triton Nopol DR 8185 GZ lalu saksi ALAMSYAH Als ALOS dan terdakwa pergi menuju ke wilayah Dompu karena disana terdakwa mempunyai kenalan yang ada menyediakan sabu;
- Sekitar jam 12.30 Wita, saksi ALAMSYAH Als ALOS dan terdakwa telah kembali dari wilayah Dompu masuk ke wilayah Sumbawa tepatnya dalam perjalanan di Kecamatan Tarano, dan dari wilayah Dompu saksi ALAMSYAH Als ALOS dan terdakwa telah berhasil mendapatkan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang dibeli seharga Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama DAE (DPO);
- Selanjutnya sekitar jam 13.00 Wita, petugas Kepolisian Polsek Empang yaitu saksi SYAMSUDDIN dan saksi JUVITAR DWI RISKI yang sedang piket di Pos Gugus Tugas Covid-19 dan Operasi Ketupat Gatharin 2020 Dusun Ampu Desa Labuhan Aji Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa bersama petugas piket lainnya (dari unsur TNI, Pemda Sumbawa dan relawan Covid-19) melakukan pencegahan/ pemberhentian terhadap kendaraan mobil yang dikendarai oleh saksi ALAMSYAH Als ALOS dan terdakwa karena memang sebelumnya telah ada laporan dari Kasat Narkoba Polres Sumbawa bahwa jika nanti akan ada kendaraan mobil berplat Nopol DR 8185 GZ yang masuk dari wilayah Dompu ke wilayah Sumbawa dan diindikasi sedang membawa narkoba, setelah mobil

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan, saksi ALAMSYAH Als ALOS dan terdakwa diminta untuk turun dari mobil guna dilakukan pemeriksaan oleh petugas, kemudian setelah saksi ALAMSYAH Als ALOS dan terdakwa turun dari mobil langsung dilakukan penggeledahan terhadap badan, dari badan terdakwa tidak ditemukan sesuatu benda apapun yang berkaitan dengan narkoba, dari penggeledahan badan saksi ALAMSYAH Als ALOS ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip obat bening yang berisikan butiran kristal sabu dari dalam saku celananya bagian belakang dan dari penggeledahan di dalam mobil ditemukan : 1 (satu) tutup botol rangkaian alat hisap/ bong, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) kaca, 1 (satu) bendel pipet, 1 (satu) buah alat pembersih pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api hgas dan 1 (satu) buah dompet warna biru, atas peristiwa itu terdakwa dan saksi ALAMSYAH Als ALOS beserta barang buktinya dibawa ke Polres Sumbawa guna ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku;

- Berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti dalam perkara ini di kantor Pegadaian Cabang Sumbawa, Nomor : 220/11957.00/2020 tanggal 15 Mei 2020, diperoleh hasil, berat kotor (+ plastik) yaitu : 15,62 gram dan berat bersih (kristal sabu) yaitu : 14,90 gram;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : 20.107.99.20.05.0235.K tanggal 19 Mei 2020, terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan : sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkoba golongan I;
- Baik terdakwa dan saksi ALAMSYAH Als ALOS tanpa hak/ tanpa izin dan melawan hukum dalam melakukan permufakatan jahat memiliki/ menyimpan/ menguasai narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa M. WAHYUNAN Als YUNAN Als OREK Bin A. WAHAB pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 09.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2020 bertempat di rumah saudara DAE (DPO) yang beralamat di Kelurahan Potu Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili, "Tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yaitu :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 07.00 Wita, terdakwa bersedia membantu saksi ALAMSYAH Als ALOS (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mencari tempat membeli sabu di wilayah Dompu, terdakwa dan saksi ALAMSYAH Als ALOS berangkat dengan mengendarai mobil Mitsubishi Triton Nopol DR 8185 GZ dari rumah terdakwa di Dusun Lapangan Desa Empang Bawah - Sumbawa menuju ke Kabupaten Dompu. Setibanya di wilayah Dompu sekitar jam 09.00 Wita terdakwa menghubungi/ menelpon seseorang yang bernama DAE (DPO) dan mengatakan jika ia sedang mencari bahan (sabu), selanjutnya terdakwa dan saksi ALAMSYAH Als ALOS langsung menuju ke rumah saudara DAE yang beralamat di Kelurahan Potu Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, setelah bertemu dengan saudara DAE

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Sbw



terdakwa menanyakan dimana tempat membeli sabu, kemudian saudara DAE menghubungi seseorang yang tidak diketahui identitasnya dan terdakwa menanyakan berapa harga per-gramnya lalu dijawab oleh saudara DAE jika per-gramnya adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu terjadi kesepakatan dan saksi ALAMSYAH Als ALOS bersedia membeli sabu seharga Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) atau mendapatkan sabu sebanyak sekitar 13 (tiga belas) gram;

- Beberapa saat kemudian setelah sempat mengkonsumsi sabu disana, terdakwa dan saksi ALAMSYAH Als ALOS pulang menuju ke Sumbawa sambil membawa sabu yang sudah dibelinya tersebut, namun sesampainya di wilayah Tarano - Sumbawa, mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi ALAMSYAH Als ALOS dihentikan dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian hingga ditemukan barang bukti berupa sabu sebanyak 2 (dua) poket ukuran sedang yang sudah dibeli dari wilayah Dompu;
- Berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti dalam perkara ini di kantor Pegadaian Cabang Sumbawa, Nomor : 220/11957.00/2020 tanggal 15 Mei 2020, diperoleh hasil, berat kotor (+ plastik) yaitu : 15,62 gram dan berat bersih (kristal sabu) yaitu : 14,90 gram;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : 20.107.99.20.05.0235.K tanggal 19 Mei 2020, terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan : sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;
- Terdakwa tanpa hak/ tanpa izin dan melawan hukum dalam menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa terdakwa M. WAHYUNAN Als YUNAN Als OREK Bin A. WAHAB bersama saksi ALAMSYAH Als ALOS Bin A. RAZAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2020 bertempat di rumah saudara DAE (DPO) yang beralamat di Kelurahan Potu Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri", yaitu :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa bersama saksi ALAMSYAH Als ALOS mengkonsumsi sabu dengan cara kristal sabu tersebut dimasukan ke dalam pipa kaca, kemudian pipa kaca tersebut dipasangkan ke alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol, setelah itu pipa kaca yang berisi kristal sabu tersebut dibakar dengan korek api gas, kemudian hasil pembakarannya yaitu berupa uap asap dihisap oleh terdakwa dan saksi ALAMSYAH Als ALOS secara bergantian layaknya orang merokok sampai kristal sabu yang ada di dalam pipa kaca tersebut habis;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap urine terdakwa yang dilakukan oleh pemeriksa pada Instalansi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Sumbawa pada tanggal 14 Mei 2020, didapatkan

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan yaitu urin terdakwa Positif (+) mengandung Amphetamin;

- Terdakwa dan saksi ALAMSYAH Als ALOS tanpa hak atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi/ menggunakan narkoba golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KELIMA :

Bahwa terdakwa M. WAHYUNAN Als YUNAN Als OREK Bin A. WAHAB pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2020, bertempat di jalan raya Bima - Sumbawa KM 90 di depan Pos Gugus Tugas Covid-19 dan Operasi Ketupat Gatharin 2020 Dusun Ampu Desa Labuhan Aji Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 atau Pasal 114 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika", yaitu :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa sedang berada dalam perjalanan dari Dompu menuju ke rumahnya di Sumbawa dengan mengendarai mobil Mitsubishi Triton Nopol DR 8185 GZ bersama saksi ALAMSYAH Als ALOS (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang terdakwa ketahui sedang memiliki/ menyimpan/ menguasai 2 (dua) paket sabu yang baru dibeli dari wilayah Dompu;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja tidak pernah melaporkan kepada pihak berwajib terkait adanya saksi ALAMSYAH Als ALOS yang sedang

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



memiliki/ menyimpan/ menguasai 2 (dua) poket sabu tersebut, sampai dengan pada akhirnya mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi ALAMSYAH Als ALOS diberhentikan dan diperiksa oleh petugas Kepolisian di depan Pos Gugus Tugas Covid-19 dan Operasi Ketupat Gatharin 2020 Dusun Ampu Desa Labuhan Aji Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa hingga berhasil didapati 2 (dua) poket sabu ukuran sedang oleh petugas Kepolisian pada penguasaan saksi ALAMSYAH Als ALOS tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SYAMSUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekan saksi dari Polsek Empang dan petugas gabungan dari unsur TNI dan Pemda Sumbawa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ALAMSYAH Als ALOS terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di jalan raya Bima - Sumbawa KM 90 atau tepatnya di depan Pos Gugus Tugas Covid-19 dan Operasi Ketupat Gatharin 2020 Dusun Ampu Desa Labuhan Aji Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa awalnya saksi menerima laporan dari Kasat Narkoba Polres Sumbawa jika nanti akan ada kendaraan mobil berplat Nopol DR 8185



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GZ yang masuk dari wilayah Dompu ke wilayah Sumbawa dan diindikasikan sedang membawa narkoba, kemudian saksi selaku perwira pengendali di Pos Gugus Tugas Covid-19 dan Operasi Ketupat Gatharin 2020 Dusun Ampu Desa Labuhan Aji Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa menginformasikan laporan tersebut kepada petugas-petugas piket yang lainnya. Selanjutnya sekitar jam 13.00 Wita melintasi kendaraan berplat Nopol DR 8185 GZ dimaksud, sehingga oleh saksi dan petugas piket lainnya kendaraan tersebut langsung diberhentikan dan langsung dilakukan pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan diketahui ada 2 (dua) orang di dalam mobil tersebut yaitu terdakwa dan saksi ALAMSYAH Als ALOS, kemudian setelah terdakwa dan saksi ALAMSYAH Als ALOS turun dari mobil dilakukan penggeledahan terhadap badan kedua orang tersebut, dari badan terdakwa tidak ditemukan sesuatu benda apapun yang berkaitan dengan narkoba dan dari penggeledahan badan saksi M. ALAMSYAH Als ALOS ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip obat bening yang berisikan butiran kristal sabu dari dalam saku celananya bagian belakang serta dari penggeledahan di dalam mobil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tutup botol rangkaian alat hisap/ bong, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) kaca, 1 (satu) bendel pipet, 1 (satu) buah alat pembersih pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) dompet warna biru, atas temuan itu saksi kemudian berkoordinasi dengan petugas Satresnarkoba Polres Sumbawa yang selanjutnya datang menjemput dan membawa terdakwa dan saksi ALAMSYAH Als ALOS beserta barang buktinya ke Polres Sumbawa guna ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa dari hasil intrograsi di lapangan, terdakwa dan saksi ALAMSYAH Als ALOS mengakui jika sabu tersebut baru saja dibeli di Kabupaten Dompu dari seseorang yang bernama DAE, saksi ALAMSYAH Als ALOS

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai pembelinya dan terdakwa adalah orang yang membantu saksi ALAMSYAH Als ALOS menghubungkan/ menjadi perantara kepada saudara DAE tersebut;

- Bahwa pengakuan saksi ALAMSYAH Als ALOS pada saat itu sabu tersebut dibeli untuk dipakai sendiri dan untuk stok pakai, alasannya karena pada saat itu sabu langka/ susah didapatkan di Sumbawa sehingga saksi ALAMSYAH Als ALOS meminta bantuan terdakwa untuk membantu mencari tempat membeli sabu di wilayah Dompu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut selain pihak Kepolisian ada petugas piket lainnya yang menyaksikan yakni dari pihak TNI, tenaga kesehatan Pemda Sumbawa, Dishub Kabupaten Sumbawa dan ada Kepala Desa setempat serta banyak orang/ masyarakat umum lainnya;
- Bahwa terdakwa dan saksi ALAMSYAH Als ALOS tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak dalam membeli, memiliki, menyimpan dan/ atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ALAMSYAH Als ALOS Bin A. RAZAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama terdakwa yang ditangkap oleh pihak Kepolisian terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di jalan raya Bima - Sumbawa KM 90 atau tepatnya di depan Pos Gugus Tugas Covid-19 dan Operasi Ketupat Gatharin 2020 Dusun Ampu Desa Labuhan Aji Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 07.00 Wita saksi ingin membeli sabu untuk dipakai dan sudah beberapa hari ini saksi susah mendapatkan sabu di wilayah Sumbawa karena langka, setelah itu saksi menelpon terdakwa dengan tujuan supaya dibantu mencari tempat membeli sabu di Kabupaten Dompu dan permintaan saksi tersebut disetujui oleh terdakwa, selanjutnya saksi datang menjemput terdakwa di rumahnya dengan mengendarai mobil Mitsubishi Triton Nopol DR 8185 GZ, kemudian saksi dan terdakwa langsung pergi menuju ke wilayah Dompu. Setibanya di wilayah Dompu sekitar jam 09.00 Wita terdakwa menelpon kenalan yang bernama DAE dan terdakwa mengatakan jika ia sedang mencari bahan (sabu), selanjutnya saksi dan terdakwa langsung menuju ke rumah saudara DAE yang beralamat di Kelurahan Potu Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, setelah bertemu dengan saudara DAE terdakwa menanyakan dimana tempat membeli sabu, kemudian saudara DAE menghubungi seseorang yang tidak diketahui identitasnya dan terdakwa menanyakan berapa harga per-gramnya lalu dijawab oleh saudara DAE jika per-gramnya adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi setuju membeli sabu seharga Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut kemudian dibayarkan oleh saksi kepada saudara DAE dan sebaliknya saudara DAE menyerahkan sabu sebanyak sekitar 13 (tiga belas) gram kepada saksi yang dibungkus/ dikemas di dalam 2 (dua) plastik klip obat. Bahwa beberapa saat kemudian setelah saksi dan terdakwa mengkonsumsi sabu disana, saksi dan terdakwa pulang menuju ke Sumbawa sambil membawa sabu, namun sesampainya di wilayah Tarano – Sumbawa tepatnya di depan Pos Gugus Tugas Covid-19 dan Operasi Ketupat Gatharin 2020 Dusun Ampu Desa Labuhan Aji, mobil yang dikendarai oleh saksi dan terdakwa

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicegat dan dihentikan oleh petugas Kepolisian kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa sabu sebanyak 2 (dua) poket yang sudah dibeli dari wilayah Dompu tersebut di kantung saku celana saksi, selain itu di dalam mobil juga ditemukan peralatan-peralatan untuk menghisap sabu, setelah itu saksi dan terdakwa beserta barang buktinya dibawa oleh petugas Kepolisian ke Polres Sumbawa;

- Bahwa Tujuan saksi membeli dan menguasai sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan untuk stok karena pada saat itu atau sudah sekitar 8 (delapan) harian sabu susah didapat/ langka di Sumbawa;
- Bahwa peran saksi adalah sebagai pembeli sabu sedangkan terdakwa adalah sebagai perantara yang membantu saksi mencari tempat membeli sabu di Dompu;
- Bahwa saksi baru kali ini saja meminta bantuan terdakwa mencarikan tempat membeli sabu, karena biasanya saksi membeli sabu sendiri di wilayah Sumbawa, namun pada saat itu saksi susah mendapatkan sabu di Sumbawa sehingga saksi mencoba meminta bantuan terdakwa yang sudah lama dikenal baik oleh saksi dan ternyata terdakwa bisa membantu saksi mencari dan mendapatkan tempat membelikan sabu di Kabupaten Dompu;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi akan memberikan upah berupa sabu kepada terdakwa untuk dikonsumsi sendiri, atas jasanya telah membantu saksi mencari dan mendapatkan tempat membeli sabu di Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan orang (DAE) tempat saksi membeli sabu di Dompu tersebut, yang kenal dan yang berkomunikasi dengan saudara DAE tersebut

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terdakwa, saksi hanya tinggal membayar uang dan menerima sabu dari saudara DAE tersebut;

- Bahwa saksi tidak ada niat sama sekali untuk menjual sabu tersebut, tujuannya membeli banyak adalah untuk stok pakai supaya tidak susah-susah lagi mencari tempat membeli sabu;
- Bahwa saksi kenal dengan sabu sudah sekitar satu tahun lamanya, selama itu saksi mengkonsumsi sabu untuk doping dalam bekerja proyek pembangunan;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak dalam membeli, memiliki, menguasai atau menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa mobil Mitsubishi Triton Nopol DR 8185 GZ warna silver tersebut adalah milik kakak ipar saksi yang sehari sebelumnya saksi pinjam untuk mengurus pekerjaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi KUSUMA WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa bersama saksi ALAMSYAH Als ALOS ditangkap oleh pihak Kepolisian terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa itu pada sore hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 dan terjadi di Pos Gugus Tugas Covid 19 Desa Labuhan Aji Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 14.00 Wita saat saksi sedang bekerja di Desa SP 1 Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa saksi diberitahu oleh anggota Polsek Empang jika saksi ALAMSYAH Als ALOS yang merupakan adik ipar saksi ditangkap Polisi di Pos Gugus Tugas Covid 19 Desa Labuhan Aji

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa karena kedapatan membawa sabu, dan saat itu saksi dikirimkan fotonya sehingga saksi tahu betul jika itu adalah saksi ALAMSYAH Als ALOS karena di foto tersebut ada mobil saksi yang sehari sebelumnya dipinjam oleh saksi ALAMSYAH Als ALOS, setelah itu saksi memberitahukan perihal tersebut kepada keluarga saksi;

- Bahwa Mobil milik saksi adalah Mitsubishi Triton warna silver Nopol DR 8185 GZ;
- Bahwa Stnk mobil saksi tersebut adalah atas nama istri saksi yaitu NUR KURNIA;
- Bahwa alasan saksi ALAMSYAH Als ALOS meminjam mobil saksi adalah dipergunakan untuk urusan pekerjaan, dan saksi sama sekali tidak tahu jika mobil saksi itu dipergunakan saksi ALAMSYAH Als ALOS bersama terdakwa untuk membeli dan membawa sabu;
- Bahwa saksi ALAMSYAH Als ALOS pada saat itu ditangkap bersama temannya yang bernama M. WAHYUNAN Als YUNAN Als OREK;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan terdakwa bersama saksi ALAMSYAH Als ALOS yang ditangkap oleh pihak Kepolisian terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di jalan raya Bima - Sumbawa KM 90 atau tepatnya di depan Pos Gugus Tugas Covid-19 dan Operasi Ketupat Gatharin 2020 Dusun Ampu Desa Labuhan Aji Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 07.00 Wita saat terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Lapangan RT.002 RW.001 Desa Empang Bawah Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa, terdakwa ditelpon oleh saksi ALAMSYAH Als ALOS yang meminta terdakwa supaya membantu mencari tempat membeli sabu di Kabupaten Dompu dengan alasan saksi ALAMSYAH Als ALOS jika sabu di Sumbawa sedang langka dan susah didapatkan, kemudian permintaan saksi ALAMSYAH Als ALOS tersebut disetujui oleh terdakwa dan saat itu juga terdakwa meminta kepada saksi ALAMSYAH Als ALOS supaya menjemput terdakwa di rumahnya, beberapa saat kemudian saksi ALAMSYAH Als ALOS datang di rumah terdakwa dengan mengendarai mobil Mitsubishi Triton Nopol DR 8185 GZ lalu saksi ALAMSYAH Als ALOS dan terdakwa pergi menuju ke wilayah Dompu. Setibanya di wilayah Dompu sekitar jam 09.00 Wita terdakwa menelpon kenalannya yang bernama DAE dan mengatakan jika ia sedang mencari bahan (sabu), selanjutnya saksi ALAMSYAH Als ALOS dan terdakwa langsung menuju ke rumah saudara DAE yang beralamat di Kelurahan Potu Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, setelah bertemu dengan saudara DAE terdakwa menanyakan dimana tempat membeli sabu, kemudian saudara DAE menghubungi seseorang yang tidak diketahui identitasnya dan terdakwa menanyakan berapa harga per-gramnya lalu dijawab oleh saudara DAE jika per-gramnya adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu terjadi kesepakatan yaitu saksi ALAMSYAH Als ALOS membeli sabu seharga Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sabu sebanyak sekitar 13 (tiga belas) gram, uang dibayarkan oleh saksi ALAMSYAH Als ALOS kepada saudara DAE dan sebaliknya saudara DAE menyerahkan sabu kepada saksi ALAMSYAH Als ALOS. Bahwa

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat kemudian setelah saksi ALAMSYAH Als ALOS dan terdakwa sempat mengkonsumsi sabu disana, saksi ALAMSYAH Als ALOS dan terdakwa pulang menuju ke Sumbawa sambil membawa sabu, namun sesampainya di wilayah Tarano – Sumbawa tepatnya di depan Pos Gugus Tugas Covid-19 dan Operasi Ketupat Gatharin 2020 Dusun Ampu Desa Labuhan Aji, mobil yang dikendarai oleh saksi ALAMSYAH Als ALOS dan terdakwa dicegat dan dihentikan oleh petugas Kepolisian kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa sabu sebanyak 2 (dua) poket yang bar dibeli dari wilayah Dompus tersebut di penguasaan saksi ALAMSYAH Als ALOS, selain itu di dalam mobil juga ditemukan peralatan-peralatan untuk menghisap sabu, setelah itu saksi ALAMSYAH Als ALOS dan terdakwa beserta barang buktinya dibawa oleh petugas Kepolisian ke Polres Sumbawa;

- Bahwa pemilik sabu yang ditemukan oleh Polisi pada saat itu adalah saksi ALAMSYAH Als ALOS dan terdakwa hanya membantu saksi ALAMSYAH Als ALOS mencari tempat membeli sabu di wilayah Kabupaten Dompus;
- Bahwa alasan terdakwa mau membantu saksi ALAMSYAH Als ALOS mencari tempat membeli sabu adalah karena hubungan pertemanan yang baik dan sudah lama, selain itu terdakwa juga mendapatkan upah mengkonsumsi sabu dari saksi ALAMSYAH Als ALOS;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa tujuan saksi ALAMSYAH Als ALOS membeli sabu adalah untuk dipakai sendiri dan untuk stok pakai karena di Sumbawa sedang langka atau susah mendapatkan sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sabu sudah sekitar satu tahun lamanya, selama itu terdakwa hanya mengkonsumsi saja sebanyak satu kali dalam seminggu atau dua minggu;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu atau narkoba jenis apapun kepada siapapun;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak dalam membeli, membantu membeli, menjadi perantara, menguasai atau menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari barang bukti barang bukti tersebut yang milik terdakwa adalah HP Nokia hitam, satu korek gas, satu sumbu dan satu buah dompet, selain itu semuanya adalah milik saksi ALAMSYAH Als ALOS.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Laporan hasil penimbangan barang bukti dalam perkara ini di kantor Pegadaian Cabang Sumbawa, Nomor : 220/11957.00/2020 tanggal 15 Mei 2020, diperoleh hasil, berat kotor (+ plastik) yaitu : 15,62 gram dan berat bersih (kristal sabu) yaitu : 14,90 gram;
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : 20.107.99.20.05.0235.K tanggal 19 Mei 2020, terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan : sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkoba golongan I; dan
- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap urine terdakwa yang dilakukan oleh pemeriksa pada Instalansi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Sumbawa pada tanggal 15 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) poket sabu yang dibungkus menggunakan plastik obat warna bening dengan berat bersih 14,90 gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek gas warna hitam;
- 1 (satu) bendel klip obat transparan;
- 1 (satu) bendel pipet;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat.
- 1 (satu) buah tutup botol rangkaian alat hisap;
- 1 (satu) buah korek gas warna merah;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
- 1 (satu) buah alat pembersih pipa kaca;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna silver Nopol DR 8185 GZ;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nopol DR 8185 GZ atas nama NUR KURNIA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 07.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2020, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Lapangan RT.002 RW.001 Desa Empang Bawah Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa, berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa menerima telpon dari saksi ALAMSYAH Als ALOS yang mengajak terdakwa untuk mencari tempat membeli sabu, dan ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa sehingga terjadi kesepakatan diantara mereka dan saat itu juga terdakwa meminta kepada saksi ALAMSYAH Als ALOS supaya menjemput terdakwa di rumahnya;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian saksi ALAMSYAH Als ALOS datang di rumah terdakwa dengan mengendarai mobil Mitsubishi Triton Nopol DR 8185 GZ lalu saksi ALAMSYAH Als ALOS dan terdakwa pergi menuju ke wilayah Dompu karena disana terdakwa mempunyai kenalan yang ada menyediakan sabu;
- Bahwa sekitar jam 12.30 Wita, saksi ALAMSYAH Als ALOS dan terdakwa telah kembali dari wilayah Dompu masuk ke wilayah Sumbawa tepatnya dalam perjalanan di Kecamatan Tarano, dan dari wilayah Dompu saksi ALAMSYAH Als ALOS dan terdakwa telah berhasil mendapatkan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang dibeli seharga Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama DAE (DPO);
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 13.00 Wita, petugas Kepolisian Polsek Empang yaitu saksi SYAMSUDDIN dan saksi JUVITAR DWI RISKI yang sedang piket di Pos Gugus Tugas Covid-19 dan Operasi Ketupat Gatharin 2020 Dusun Ampu Desa Labuhan Aji Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa bersama petugas piket lainnya (dari unsur TNI, Pemda Sumbawa dan relawan Covid-19) melakukan pencegahan/pemberhentian terhadap kendaraan mobil yang dikendarai oleh saksi ALAMSYAH Als ALOS dan terdakwa karena memang sebelumnya telah ada laporan dari Kasat Narkoba Polres Sumbawa bahwa jika nanti akan ada kendaraan mobil berplat Nopol DR 8185 GZ yang masuk dari wilayah Dompu ke wilayah Sumbawa dan diindikasi sedang membawa narkoba;
- Bahwa setelah mobil diberhentikan, saksi ALAMSYAH Als ALOS dan terdakwa diminta untuk turun dari mobil guna dilakukan pemeriksaan oleh petugas, kemudian setelah saksi ALAMSYAH Als ALOS dan terdakwa turun dari mobil langsung dilakukan pengeledahan terhadap

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan, dari badan terdakwa tidak ditemukan sesuatu benda apapun yang berkaitan dengan narkoba;

- Bahwa dari penggeledahan badan saksi ALAMSYAH Als ALOS ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip obat bening yang berisikan butiran kristal sabu dari dalam saku celananya bagian belakang dan dari penggeledahan di dalam mobil ditemukan : 1 (satu) tutup botol rangkaian alat hisap/ bong, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) kaca, 1 (satu) bendel pipet, 1 (satu) buah alat pembersih pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api hgas dan 1 (satu) buah dompet warna biru, atas peristiwa itu terdakwa dan saksi ALAMSYAH Als ALOS beserta barang buktinya dibawa ke Polres Sumbawa guna ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti dalam perkara ini di kantor Pegadaian Cabang Sumbawa, Nomor : 220/11957.00/2020 tanggal 15 Mei 2020, diperoleh hasil, berat kotor (+ plastik) yaitu : 15,62 gram dan berat bersih (kristal sabu) yaitu : 14,90 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : 20.107.99.20.05.0235.K tanggal 19 Mei 2020, terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan : sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkoba golongan I;
- Baik terdakwa dan saksi ALAMSYAH Als ALOS tanpa hak/ tanpa izin dan melawan hukum dalam melakukan permufakatan jahat memiliki/ menyimpan/ menguasai narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Kesatu : Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

2. Dakwaan Kedua : Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

3. Dakwaan Ketiga : Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

4. Dakwaan Keempat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

5. Dakwaan Kelima : Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya

sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa M. WAHYUNAN Als YUNAN Als OREK Bin A. WAHAB adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram" :

Menimbang, bahwa permufakatan jahat (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok;

Menimbang, bahwa pengertian Permufakatan Jahat dalam arti autentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHPidana, yakni : "Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan", sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba (UUN), pengertian permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, memantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan tindak pidana Narkoba, artinya dalam UUN ini menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai, dengan alasan karena kejahatan narkoba dipandang telah menjadi kejahatan serius;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman ini bersifat alternatif sehingga apabila pada fakta hukum terpenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap Pasal ini telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah disamping perbuatan tersebut melanggar undang-undang tertulis juga termasuk undang-undang tidak tertulis. Sehingga dapat diartikan bahwa melawan hukum adalah perbuatan:

- Yang bertentangan dengan hukum yang objektif;
- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- Tanpa hak;
- Tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 07.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2020, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Lapangan RT. 02/ RW. 01 Desa Empang Bawah Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa, berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa menerima telpon dari saksi ALAMSYAH Als ALOS yang mengajak terdakwa untuk mencari tempat membeli sabu, dan ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa sehingga terjadi kesepakatan diantara mereka dan saat itu juga terdakwa meminta kepada saksi ALAMSYAH Als ALOS supaya menjemput terdakwa di rumahnya;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi ALAMSYAH Als ALOS datang di rumah terdakwa dengan mengendarai mobil Mitsubishi Triton Nopol DR 8185 GZ lalu saksi ALAMSYAH Als ALOS dan terdakwa pergi menuju ke

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Dompu karena disana terdakwa mempunyai kenalan yang ada menyediakan sabu;

- Bahwa sekitar jam 12.30 Wita, saksi ALAMSYAH Als ALOS dan terdakwa telah kembali dari wilayah Dompu masuk ke wilayah Sumbawa tepatnya dalam perjalanan di Kecamatan Tarano, dan dari wilayah Dompu saksi ALAMSYAH Als ALOS dan terdakwa telah berhasil mendapatkan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang dibeli seharga Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama DAE (DPO);
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 13.00 Wita, petugas Kepolisian Polsek Empang yaitu saksi SYAMSUDDIN dan saksi JUVITAR DWI RISKI yang sedang piket di Pos Gugus Tugas Covid-19 dan Operasi Ketupat Gatharin 2020 Dusun Ampu Desa Labuhan Aji Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa bersama petugas piket lainnya (dari unsur TNI, Pemda Sumbawa dan relawan Covid-19) melakukan pencegahan/ pemberhentian terhadap kendaraan mobil yang dikendarai oleh saksi ALAMSYAH Als ALOS dan terdakwa karena memang sebelumnya telah ada laporan dari Kasat Narkoba Polres Sumbawa bahwa jika nanti akan ada kendaraan mobil berplat Nopol DR 8185 GZ yang masuk dari wilayah Dompu ke wilayah Sumbawa dan diindikasi sedang membawa narkoba;
- Bahwa setelah mobil diberhentikan, saksi ALAMSYAH Als ALOS dan terdakwa diminta untuk turun dari mobil guna dilakukan pemeriksaan oleh petugas, kemudian setelah saksi ALAMSYAH Als ALOS dan terdakwa turun dari mobil langsung dilakukan pengeledahan terhadap badan, dari badan terdakwa tidak ditemukan sesuatu benda apapun yang berkaitan dengan narkoba;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggeledahan badan saksi ALAMSYAH Als ALOS ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip obat bening yang berisikan butiran kristal sabu dari dalam saku celananya bagian belakang dan dari penggeledahan di dalam mobil ditemukan : 1 (satu) tutup botol rangkaian alat hisap/ bong, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) kaca, 1 (satu) bendel pipet, 1 (satu) buah alat pembersih pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api hgas dan 1 (satu) buah dompet warna biru, atas peristiwa itu terdakwa dan saksi ALAMSYAH Als ALOS beserta barang buktinya dibawa ke Polres Sumbawa guna ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti dalam perkara ini di kantor Pegadaian Cabang Sumbawa, Nomor : 220/11957.00/2020 tanggal 15 Mei 2020, diperoleh hasil, berat kotor (+ plastik) yaitu : 15,62 gram dan berat bersih (kristal sabu) yaitu : 14,90 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : 20.107.99.20.05.0235.K tanggal 19 Mei 2020, terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan : sampel barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkoba golongan I;
- Baik terdakwa dan saksi ALAMSYAH Als ALOS tanpa hak/ tanpa izin dan melawan hukum dalam melakukan permufakatan jahat memiliki/ menyimpan/ menguasai narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram"; telah terpenuhi;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket sabu yang dibungkus menggunakan plastik obat warna bening dengan berat bersih 14,90 gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah korek gas warna hitam;
- 1 (satu) bendel klip obat transparan;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel pipet;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat.
- 1 (satu) buah tutup botol rangkaian alat hisap;
- 1 (satu) buah korek gas warna merah;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
- 1 (satu) buah alat pembersih pipa kaca;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna silver Nopol DR 8185 GZ;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nopol DR 8185 GZ atas nama NUR KURNIA;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ALAMSYAH Als ALOS Bin A. RAZAK;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kejahatan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, jujur, berterus-terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa M. WAHYUNAN Alias YUNAN Alias OREK Bin A. WAHAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa M. WAHYUNAN Alias YUNAN Alias OREK Bin A. WAHAB dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket sabu yang dibungkus menggunakan plastik obat warna bening dengan berat bersih 14,90 gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah korek gas warna hitam;
 - 1 (satu) bendel klip obat transparan;
 - 1 (satu) bendel pipet;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat.
 - 1 (satu) buah tutup botol rangkaian alat hisap;
 - 1 (satu) buah korek gas warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
- 1 (satu) buah alat pembersih pipa kaca;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna silver Nopol DR 8185 GZ;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nopol DR 8185 GZ atas nama NUR KURNIA;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ALAMSYAH Alias ALOS Bin A. RAZAK;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa**, tanggal **23 Juni 2020** oleh **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN, S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **SURYO DWIGUNO, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
ttd

FAQIHNA FIDDIN, S.H.
ttd

Hakim Ketua,
ttd

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36